



PUTUSAN

NOMOR : 47/G/2013/PTUN.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

BUDI KURNIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di jalan Sisingamangaraja Nomor. 98, RT. 001. RW. 004, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **M. TAMSIL SJOEKOER, SH. MH, SAMSIL, SH. & MEISKE THERESIA. K, SH**, Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat **M. TAMSIL SJOEKOER & REKAN**, beralamat di jalan Nurali Nomor. 3. Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 12 Nomor. 4-5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:-----

1. HERCULANUS RICHARDO LASSA, SH. Kewarganegaraan Indonesia Jabatan Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;-----

2. DORINA HARTANIA, SH. Kewarganegaraan Indonesia Jabatan Kasubsi Perkara, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 111/ST-61.12/X/2013,tanggal 1 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 1 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EWALDUS. MS, A.Ma. Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di jalan Trans Kalimantan Gang Budaya RT. 012. RW. 010, Dusun I, Desa Sungai Ambawang Kuala,, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI 1;**
3. **GANDOT BIN BUGIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Bale RT. 002 RW. 002, Desa Durian,, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 47/PEN – DIS/2013/PTUN-PTK, tanggal 12 September 2013, tentang Penetapan Lolosnya Proses Dismisal ;-----
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 47/PEN/MH/2013/PTUN-PTK, tanggal 12 September 2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini dengan acara biasa ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 47/PEN/PP/2013/PTUN-PTK, tanggal 24 September 2013, tentang Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 47/PEN/HS/2013/PTUN-PTK, tanggal 29 Oktober 2013, tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
5. Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 47/G/2013/PTUN.PTK, tanggal 13 Nopember 2013, Tentang masuknya Tergugat II Intervensi;-----

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti : -----

1. Berkas Perkara ; -----
2. Surat-surat bukti ;-----

Telah mendengar : -----

1. Keterangan para pihak ; -----
2. Keterangan saksi-saksi ;-----

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 2 dari 27 halaman



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 9 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 9 September 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 47/G/2013/PTUN.PTK, yang telah diperbaiki dan diserahkan oleh Kuasa Hukumnya pada tanggal 29 Oktober 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

Yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat berupa :-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4666/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 3098/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04040 LUAS 14172 m2, atas nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd.;-----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4667/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 3099/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04041 luas 15271 m2 atas nama Gandut Bin Bugis;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah merugikan kepentingan hukum Penggugat (vide pasal 53 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo UU Nomor 51 Tahun 2009);-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1982, telah terbit Sertipikat masing-masing :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 691 sekarang Sertifikat Hak Milik Nomor 6257/Sungai Ambawang Kuala, Surat Ukur Sementara Nomor 88/1982 persil Nomor 5 tanggal 13 Januari 1982 luas 19040 m2, atas nama SOHOR GADONG;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 694 sekarang Sertifikat Hak Miik Nomor 6258/Sungai Ambawang Kuala, Surat ukur Sementara Nomor 88/1982 persil Nomor 4 tanggal 13 Januari 1982 luas 19040 m2, atas nama TALIB SOHOR;--
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1990 Penggugat membeli kedua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 691 sekarang Sertipikat Hak Milik 6257/Sungai Ambawang Kuala, Surat Ukur Sementara Nomor 88/1982 persil Nomor 5 tanggal 13 Januari 1982 luas 19040 m2, atas nama SOHOR GADONG, sesuai dengan akta jual beli Nomor 394/97/SA/1990, Notaris Sri Rohani Wahyudi, SH dan Sertifikat Hak Milik Nomor 694 sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 6258/Sungai Ambawang Kuala, Surat Ukur Sementara Nomor 88/1982 persil Nomor 4 tanggal 13 Januari 1982 luas 19040 m2, atas nama TALIB SOHOR sesuai dengan akta jual beli Nomor 394/97/SA/1990, Notaris Sri Rohani Wahyudi, SH, serta pada

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 3 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 1990 kedua Sertipikat Hak Milik tersebut telah dibalik nama atas nama Penggugat (BUDI KURNIAWAN);-----

3. Bahwa pada pertengahan bulan September tahun 2012 Penggugat bermaksud menjual tanah yang menjadi miliknya sebagaimana dimaksud pada posita 2 diatas, kemudian calon pembeli meminta kepada Penggugat untuk menunjukkan tentang kepastian batas-batas tanah, yang dibuktikan dengan berita acara pengukuran dan pengembalian batas, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pengukuran ulang dan pengembalian batas kepada Tergugat, atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 691 sekarang Sertifikat Hak Milik Nomor 6257/Sungai Ambawang Kuala, Surat Ukur Sementara Nomor 88/1982 persil Nomor 5 tanggal 13 Januari 1982 luas 19040 m2 dan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 694 sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 6258/Sungai Ambawang Kuala, Surat Ukur Sementara Nomor 88/1982 persil Nomor 4 tanggal 13 Januari 1982 luas 19040 m2.;-----
4. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012 Penggugat mengajukan permohonan pengembalian batas kepada Tergugat sebagaimana terdaftar DI.305 Nomor 26455/2012, kemudian berdasarkan Surat Tugas Nomor 1724/St-14.14/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012, Petugas Ukur dari Tergugat melakukan pengukuran pengembalian batas dan Penggugat diwakili oleh Sdr. Haimy dan Sapi'i, dimana kondisi tanah yang diukur dalam keadaan kosong dan hanya ada semak belukar.;-----
5. Bahwa berdasarkan pengukuran dan pengembalian bats, Tergugat pada tanggal 12 Juni 2013 menerbitkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas, yang pada point 3 dinyatakan setelah diplotkan dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, ternyata bidang tanah yang dimaksud tumpang tindih sebagian dengan bidang tanah hasil Pengukuran Ajudikasi atas nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd dengan NIB 04040 dan Gandut dengan NIB 04041;-----
6. Bahwa Penggugat Principal pada tanggal 2 September 2013 datang ke Kantor Advokat M. Tamsil Sjoekoer & Rekan dan setelah membaca dokumen Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas tanggal 12 Juni 2013, kami kuasa Penggugat meminta kepada Penggugat Princival, untuk menanyakan kepada Tergugat berapa Nomor Sertipikat obyek sengketa, kemudian pada tanggal 3 September 2013 Tergugat, melalui Dalmasius Atet, SH memberikan Sertipikat obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 4666/Sungai Ambawang Kuala, dengan NIB 04040 atas nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd dan Sertipikat Hak

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 4 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 4667/Sungai Ambawang Kuala, dengan NIB 04041 atas nama Gandut, tanpa menyebutkan tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya Sertifikat tersebut;-----

7. Bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 4666/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor 3098/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04040 luas 14172 m2, atas nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4667/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor 3099/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04041 luas 15271 m2 atas nama Gandut Bin Bugis diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat Prinsipal bertemu Dalmasius Atet, SH Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 3 September 2013, sehingga masih memenuhi ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU Nomor 51 tahun 2009;-----
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4666/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor 3098/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04040 luas 14172 m2, atas nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4667/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor 3099/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04041 luas 15271 m2 atas nama Gandut Bin Bugis adalah merugikan kepentingan Penggugat dan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan Dalam Penetapan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;-----
9. Bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 4666/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor 3098/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04040 luas 14172 m2, atas nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4667/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor 3099/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04041 luas 15271 m2 atas nama Gandut Bin Bugis telah menindih sebagian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 691 sekarang Sertifikat Hak Milik Nomor 6257/Sungai Ambawang Kuala, Surat Ukur Sementara Nomor 88/1982 persil Nomor 5 tanggal

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 5 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 1982 luas 19040 m2 dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 694 sekarang Sertifikat Hak Milik Nomor 6258/Sungai Ambawang Kuala, Surat Ukur Sementara Nomor 88/1982 persil Nomor 4 tanggal 13 Januari 1982 luas 19040 m2, karena itu tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, terutama asas kepatutan. Sehingga memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 Jo UU Nomor 51 tahun 2009, maka Keputusan Tergugat tersebut batal atau tidak sah;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan berupa:-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4666/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor 3098/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04040 luas 14172 m2, atas nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd.;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4667/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor 3099/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04041 luas 15271 m2 atas nama Gandut Bin Bugis;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4666/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor 3098/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04040 luas 14172 m2, atas nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4667/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor 3099/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04041 luas 15271 m2 atas nama Gandut Bin Bugis;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 6 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pemegang sertifikat objek sengketa dalam perkara ini dan telah hadir Ewaldus, MS, A.Ma, Pd dan Gandot Bin Bugis yang mengajukan permohonan intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi, Majelis Hakim pada persidangan tanggal 13 Nopember 2013 telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 47/G/2013/PTUN.PTK tentang dikabulkannya permohonan Intervensi atas nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd, pemegang obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 4666/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor 3098/Ambawang Kuala/2008, tanggal 13 September 2008, NIB 04040, Luas 14. 172 M2, didudukan sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Gandot Bin Bugis pemegang obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 4667/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor 3099/Ambawang Kuala/2008, tanggal 13 September 2008, NIB 04041, Luas 15. 271 M2, didudukan sebagai Tergugat II Intervensi 2;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Nopember 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----
2. Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena tanah yang diperkarakan telah Tergugat terbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4666/Ambawang Kuala atas nama EWALDUS, MS, A.ma, Pd dan Hak Milik No. 4667/Ambawang Kuala atas nama GANDOT bin BUGIS. Dengan demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima karena berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh) hari, dikarenakan berdasarkan diterbitkan Berita Acara Pengembalian Batas tanggal 12 Juni 2013, bahwa penggugat dianggap telah mengetahui sejak tanggal diterbitkannya berita acara dimaksud, yaitu sejak tanggal 12 Juni 2013;-----
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah semestinya gugatan aquo tidak dapat diterima dikarenakan telah lewat waktu;-----

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 7 dari 27 halaman



4. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atas Putusan Tata Usaha Negara yang diperbuat oleh Tergugat sebenarnya tidak tepat, oleh karena sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan sengketa keperdataan karena pada inti permasalahan adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah, sehingga seharusnya sengketa ini diajukan ke Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

5. Bahwa gugatan ini seharusnya tidak diterima berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tertulis : “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. Oleh karena tersebut gugatan ini seharusnya tidak dapat diterima, dikarenakan sertifikat tanah sengketa aqup telah diterbitkan sejak tahun 2008. Dan pada saat penerbitan sampai dengan didaftarkan perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara;-----

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----

3. Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 4666/Ambawang Kuala atas nama EWALDUS, MS, A.Ma, Pd seluas 14.172 m2 dengan riwayatnya sebagai berikut :-----

a. Bahwa tanah tersebut dikuasai Sdr. GANDOT bin BUGIS, kemudian diserahkan penguasaan tanah tersebut diserahkan kepada Sdr. EWALDUS, MS, A.Ma, Pd pada sebagaimana dijelaskan dalam Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan tanggal 12 Mei 20087 yang diketahui Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala;-----

b. Bahwa penguasaan atas tanah tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan Sdr. , MS, A.Ma, Pd pada tanggal 12 Mei 2008 yang diketahui Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala;-----

c. Bahwa berdasarkan permohonan dari EWALDUS, MA, A.Ma, Pd melalui Pendaftaran Tanah Sistematis LMPDP Tahun 2008 maka terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 4666/Ambawang Kuala atas nama EWALDUS, MS, A.Ma, Pd seluas 14.172 m2;-----

4. Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 4667/Ambawang Kuala atas nama GANDOT bin BUGIS seluas 15.271 m2 dengan riwayatnya sebagai berikut :-----

a. Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Sdr. GANDOT bin BUGIS sejak tahun 1972 yang diperoleh dari pemberian orang tuanya, sebagaimana dijelaskan dala Surat Pernyataan tanggal 12 Mei 2008 yang diketahui Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala;-----

b. Bahwa berdasarkan permohonan dari GANDOT bin BUGIS melalui Pendaftaran Tanah Sistematis LMPDP Tahun 2008 maka terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 4667/Ambawang Kuala tas nama EWALDUS, MS, A.Ma, Pd seluas 15.271 m2;-----

5. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4666/Ambawang Kuala an. EWALDUS, MS, A.Ma, Pd dan Sertipikat Hak Milik No. 4667/Ambawang Kuala am. GANDOT bin BUGIS telah memenuhi kegiatan sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :-----

"Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :-----

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ;-----

b. Pembuktian hak dan pembukuannya ;-----

c. Penerbitan sertipikat ;-----

d. Penyajian data fisik dan data yuridis ;-----

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen .";-----

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalil-dalil penggugat pada halaman 3 angka 8 sangat tidak tepat dan dapat dikesampingkan;-----

6. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada halaman 3 angka 8 yang menyatakan :-----

" Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4666/ Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 9 dari 27 halaman



2008 Surat Ukur Nomor 3098/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 November 2008 dengan NIB 04040 luas 14172 m², atas nama EWALDUS, MS, A.Ma, Pd Sertifikat Hak Milik Nomor 4667/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor 3099/AMB.KUALA/2008 tanggal 13 September 2008 dengan NIB 04041 luas 15271 m² atas nama GANDUT bin BUGIS adalah merugikan kepentingan Penggugat dan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 “ adalah tidak benar. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses pemberian hak telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu sangat tidak tepat dan gugatan tersebut sangat tidak jelas dan kabur;-----

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada halaman 3 angka 9 yang berbunyi : “ karena itu tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama asas kepatutan”, adalah sangat mengada-ada dan tidak benar karena tindakan Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4666/Ambawang Kuala atas nama EWALDUS, MS, A.Ma, Pd dan Sertipikat Hak Milik No. 4667/Ambawang Kuala atas nama GANDOT bin BUGIS atas bidang-bidang tanah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, dan dilakukan dengan sangat teliti dan cermat, sehingga bukan merupakan perbuatan yang melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Ketidaktelitian, sehigga perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Azas-azas Umum Pemerintah yang baik khususnya Azas Kepastian Hukum sehingga perbuatan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya dalam positum gugatannya adalah tidak relevan untuk dijawab satu persatu oleh karena dari uraian diatas telah dijawab secara keseluruhan atas positum Penggugat dimaksud dan

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 10 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalil-dalil Penggugat dalam positum tersebut tidak dapat mendukung petitum gugatannya;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus perkara ini :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum ;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor : 4666/Ambawang Kuala atas nama EWALDUS, MS, A.Ma, Pd dan Hak Milik No. 4667/Ambawang Kuala atas nama GANDOT bin BUGIS, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Menyatakan demi hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4666/Ambawang Kuala atas nama EWALDUS, MS, A.Ma, Pd dan Hak Milik No. 4667/Ambawang Kuala atas nama GANDOT bin BUGIS adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pada persidangan tanggal 13 Nopember 2013, pihak Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Nopember 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

KRONOLOGIS PERMASALAHAN;-----

1. Timbulnya Prona dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan, atas mudahnya mencari uang untuk anggunan di Bank aparat terendah Pemerintah Desa/RT tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Sertipikat disinyalir adanya percaloan. Hutanpun dimanfaatkan untuk anggunan Pengusaha ke Bank;-----
2. Pihak bank bekerja sama dengan pengusaha tanpa tinjau lokasi anggunan ada uang keluar/karena ada kepentingan, sehingga sertipikat yang diterbitkan oleh BPN tidak tertulis atau tidak jelas siapa yang mengukur dimana letak tanah yang sebenarnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak hanya Cap Dinas dan tanda tangan dianggap ayah oleh mereka dialapangan tidak tahu secara pasti posisi tanah/lahan mereka;-----
4. Makelar dan Pengusaha sistem calo bermain dan berjalan secara matang harga tanah per m2 Rp. 150,- ke pemilik, makelar mendapat ke pengusaha Rp. 500,- dan ke Bank yang tidak diketahui nilainya;-----
Tanpa pengetahuan Pejabat Desa terbit Sertipikat Hak Milik Contohnya hari ini anak Kelas IV SD kok sudah memiliki Sertipikat, saya sebagai tergugat oleh murid saya sendiri atas menang lelang Sdr BUDI KURNIAWAN keberatan dan sampai tetes darah terakhir saya akan mempertahankan hak milik saya / kami;---
5. Kasus demi kasus timbulnya sertipikat palsu (sertifikat Ganda) hanya kepentingan oknum pejabat yang perlu uang, nayatnya gugatan masyarakat Pemilik hak atas tanah, banyak oknum pejabat BPN terlibat diadu demi kepentingan individu;-----
6. Jual beli Sertipikat bukan jual hak atas tanah itulah rayuan Makelar (calo) dan pengusaha kepada pemilik, inilah terjadi krisis moneter sehingga Bank banyak yang bangkrut pada tahun 1980 keatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pada persidangan tanggal 13 Nopember 2013, pihak Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Nopember 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

RWAYAT PENGUASAAN / KEPEMILIKAN TANAH BUGIS ALIAS PAK GANDOT;---

Sekitar tahun 1937 orang tua (ayah) bernama BUGIS mulai membuka hutan kerajaan yang sekarang menjadi Desa Ampera Raya, penebangan dan penebasan dilakukan secara tradisional secara perorangan dan secara gotong royong menurut tradisi Adat Dayak yang disebut balale' secara kekeluargaan;-----

Pada tahun 1952 terjadi kebakaran rumah tempat tinggal pada waktu sekeluarga pergi ke kampung (radakng), pada peristiwa di maksud rumah habis terbakar berita alat-alat dapur;-----

Dengan kejadian tersebut kami tidak lagi bertempat tinggal di kebun tetapi tinggal berdiam di kampung karena semua habis termasuk surat adat tanah;-----

Sebagai keyakinan adat untuk memperkuat mental maka dibuatlah adat mengangkat keramat air tanah dan karamigi, dipasang sebuah tempayan dalam bahasa adat Mandoh yang berarti mencegah jangan ada lagi bencana dan memperkuat kepemilikan tanah secara rohani dan alami, selain mencegah bencana juga mencegah agar tidak ada orang yang mengganggu tanah milik adat dimaksud;-----

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 12 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 1964 tanah dimaksud diserahkan secara adat oleh orangtua (ayah-mama) diatas madoh (tempayan adat tersebut) secara sah menjadi milik Gandot, tahun 1966 saya merantau dengan usaha berdagang kecil-kecil;-----

Pada tahun 1986-1987 kami melakukan pengamatan penjejukan kembali tanah milik kami luasnya 10.696 m2, masih ada tidak diganggu orang, karet tua dan kayu hutan sudah bercampur tumbuh bersama-sama;-----

Pada tahun 2006-2007 dilakukan pembersihan lahan dan tahun 2008 diserahkan kepada Bapak Ewaldus, Ms, A.Ma, Pd untuk mengelolanya dan terbit Sertipikat Nomor 4666 dan Nomor 4667 masing-masing atas nama Ewaldus, Ms, A.Ma, Pd dan Gandot Bin Bugis;-----

Kesimpulan;-----

1. Kami atas nama Pemilik dengan Hak Milik tetap mempertahankan hak milik kami apapun yang akan terjadi;-----
2. Sebagai bukti kepemilikan secara adat dapat dibuktikan dilapangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 27 Nopember 2013 yang pada intinya bertatap pada gugatan semula, selengkapya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 4 Desember 2013, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Dupliknya tertanggal 26 Nopember 2013 dan untuk Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Dupliknya tertanggal 30 Nopember 2013, selengkapya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P. 9, serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut; -----

1. P. 1 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas, tanggal 12 Juni 2013;-----
2. P. 2 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor. 691/ Desa Sungai Ambawang Kuala,

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 13 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal...Maret 1982, Surat Ukur Sementara Nomor. 88/1982, Persil Nomor. 5, Tanggal 13 Januari 1982, Luas 19.040 M2, Atas Nama Budi Kurniawan;-----

3. P. 3 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor. 694/Desa Sungai Ambawang Kuala, Tanggal 15 Maret 1982, Surat Ukur Sementara Nomor. 88/1982, Persil Nomor. 4, Tanggal 13 Januari 1982, Luas 19.040 M2, Atas Nama Budi Kurniawan;-----
4. P. 4 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Tahun 2013, Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor. 691/Desa Sungai Ambawang Kuala;-----
5. P. 5 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Tahun 2014, Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor. 691/Desa Sungai Ambawang Kuala;-----
6. P. 6 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Tahun 2013, Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor. 694/Desa Sungai Ambawang Kuala;-----
7. P. 7 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Tahun 2014, Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor. 694/Desa Sungai Ambawang Kuala;-----
8. P. 8 : Foto Copy Dari Copy Akta Jual Beli Nomor.394/97/SA/1990, Tanggal 25 Juli 1990;-----
9. P. 9 : Foto Copy Dari Copy Akta Jual Beli Nomor.395/98/SA/1990, Tanggal 25 Juli 1990;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 11, serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut; -----

1. T. 1 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 4666/Ambawang Kuala, Tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor 3098/AMB. Kuala/2008, tanggal 13 September 2008, Luas 14.172 M2, Atas Nama Ewaldus. MS, A.Ma, Pd;-----

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 14 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T. 2 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 4667/Ambawang Kuala, Tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor 3099/AMB. Kuala/2008, tanggal 13 September 2008, Luas 15.271 M2, Atas Nama Gandot Bin Bugis;-----
3. T. 3 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor:14.02.12.08-004/LMPDP/2008, Tanggal 18 September 2008 berserta Lampiran;-----
4. T. 4 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak Nomor. 14-520.1-LMPDP-41.2-2008, Tentang Pemberian Hak Milik Dan Hak Pakai Kepada Muhammad Taha, Dkk, Sebanyak 270 Bidang Tanah Terletak Di Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak;-----
5. T. 5 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa/Kelurahan Ambawang Kuala,NIB: 04040, tanggal 11 September 2008, atas nama Ewaldus. MS, A.Ma, Pd;-----
6. T. 6 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Surat Pernyataan, Tanggal 12 Mei 2008,atas nama Ewaldus. MS, A.Ma, Pd;-----
7. T. 7 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Surat Perjanjian Penyerahan, tanggal 12 Mei 2008 Antara Gandot Bin Bugik Kepada Ewaldus. MS, A.Ma, Pd;-----
8. T. 8 : Foto Copy Dari Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1097/B/VI/01/2007,tanggal 7 Nopember 2007, atas nama Ewaldus. MS, A.Ma, Pd;-----
9. T. 9 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Desa/Kelurahan Ambawang Kuala,NIB: 04041, tanggal 13 September 2008, atas nama Gandot Bin Bugik;-----
10. T. 10 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Surat Pernyataan, Tanggal 12 Mei 2008, atas nama Gandot Bin Bugik;-----

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 15 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T. 11 : Foto Copy Dari Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 049/B/VI07/2007, Tanggal 27 Pebruari 2007, Atas Nama Gandot Bin Bugis;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T.II. Int.1- 1 sampai dengan T.II. Int.1- 9, serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut; -----

1. T. II. INT.1- 1 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor. 4666/Desa Ambawang Kuala, Tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor. 3098/AMB. Kuala/2008, Tanggal 13 September 2008, Luas 14,172 M2, Atas Nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd;-----
2. T.II. INT.1- 2 : Foto Copy dari Copy Daftar Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah Nomor. 14.02.08.004/LMPDP/2008, Tanggal 18 September 2008;-----
3. T.II. INT.1- 3 : Foto Copy dari Copy Sket Lokasi;-----
4. T.II. INT.1- 4 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Photo Keadaan Lokasi Obyek Sengketa;-----
5. T.II. INT.1- 5 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Photo Pondok Kerja Pembukaan Lahan Kelompok Tani Keluarga Masyarakat Peduli Lingkungan/Kampel, Tahun 2007-2008;-----
6. T.II. INT.1- 6 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Bukti Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, Atas Nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd;-----
7. T.II. INT.1- 7 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Bukti Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, Atas Nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd;-----
8. T.II. INT.1- 8 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Bukti Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, Atas Nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd;-----
9. T.II. INT.1- 9 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Bukti Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Dan 2008, Atas Nama Ewaldus, MS, A.Ma, Pd;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T.II. Int.2- 1 sampai dengan T.II. Int.2- 7, serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut; -----

1. T.II. INT.2- 1 : Foto Copy Dari Copy Sertipikat Hak Milik Nomor. 4667/Desa Ambawang Kuala, Tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor. 3099/AMB. Kuala/2008, Tanggal 13 September 2008, Luas 15,271 M2, Atas Nama Gandot Bin Bugis;-----
2. T.II. INT.2- 2 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Photo Tempayan Adat (Mandoh) dan Kondisi Lahan Sekarang;-----
3. T.II. INT.2- 3 : Foto Copy Dari Copy Photo Tonggak Batas Antara Pontianak Timur Dengan Kabupaten Kubu Raya Dan lahan Yang Dikerjakan Tahun 2013;-----
4. T.II. INT.2- 4 : Foto Copy Dari Copy Sket Kaplingan Dan Daftar Anggota Kelompok Tani;-----
5. T.II. INT.2- 5 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Bukti Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 Dan 2010, Atas Nama Gandot Bin Bugis;-----
6. T.II. INT.2- 6 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Bukti Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 dan 2012, Atas Nama Gandot Bin Bugis;-----
7. T.II. INT.2- 7 : Foto Copy Sesuai Dengan Asli Bukti Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, Atas Nama Gandot Bin Bugis;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa ini yaitu :-----

1. SYAF'IE RAHMAD, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Sungai Ambawang, 01 Juli 1950, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Parit Ampera RT. 002 / RW.005, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi tahu letak obyek sengketa;-----
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan anak dari Gadong Sohor;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya baru sekarang tanah tersebut telah dijual kepada Budi Kurniawan;-----
- Bahwa tanah Budi Kurniawan ada 2 (dua) bagian dilokasi bawah dan atas;-----
- Bahwa saksi tahu batas tanah milik Sohor Gadong, Utara berbatas dengan Latif Bin Arifin, Selatan berbatas dengan Bujang Sereh, Timur berbatas dengan jalan Ampera, sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Budi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan obyek sengketa ± 200 meter;-----
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dulunya hutan dan sekarang dikelilingi oleh komplek perumahan;-----
- Bahwa obyek sengketa sekarang keadaannya masih kosong;-----
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan obyek sengketa sejak kecil;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sohor Gadong dan beliau orang asli daerah tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa dulunya pernah dikerjakan oleh Sohor Gadong;-----
- Bahwa saksi tahu Thalib Sohor juga mempunyai tanah disekitar obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi lupa kapan meninggalnya Sohor Gadong;-----
- Bahwa saksi kenal dengan pak Bugis dan pak Gandot;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas batas obyek sengketa;-----

2. R A S D I, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 25 Desember 1954, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun II Parit Ampera RT. 002 / RW.005, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Ampera tahun 1998 sampai dengan 2009;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sohor Gadong dan anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi bertempat tinggal lain Dusun dengan obyek sengketa;-----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan obyek sengketa sekitar 400 meter;---
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu Sohor Gadong pernah mempunyai tanah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Budi Kurniawan menguasai tanah obyek sengketa;-----

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 18 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masyarakat setempat rata-rata mempunyai tanah dibawah 1 (satu) hektar dan diatas 1 (satu) hektar dan batas-batasnya selalu dibuatkan parit;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Sohor Gadong setelah menjadi Kepala Dusun setempat;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Sohor Gadong karena beliau menggarapnya pada saat itu;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pak Bugis;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu para Tergugat II Intervensi mempunyai tanah di obyek sengketa dan bukan warga Dusun Ampera;-----
- Bahwa saksi pernah melihat orang-orang Pertanahan mengukur tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu pak Budi Kurniawan membeli tanah dari Sohor Gadong;-----
- Bahwa pak Budi Kurniawan tidak pernah mengelola tanah tersebut;-----
- Bahwa keadaan tanah obyek sengketa hutan dan didepan tanah tersebut sudah ada perumahan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut pernah dikelola oleh saudara Suri;-
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dimuka persidangan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sama dalam sengketa ini yaitu :-----

1. RAMLI KASANG, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Peniti, 13 Juli 1939, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Ampera Dusun Parit Ampera RT. 002 / RW.001, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan bukti T. 6;-----
- Bahwa saksi tahu silsilah tanah tersebut milik pak Bugis ayahnya pak Gandot;--
- Bahwa saksi pernah ikut merintis tanah dilokasi;-----
- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari lokasi obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi tinggal di jalan Ampera sejak tahun 1966;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sohor Gadong;-----
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 1990;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa tidak ada bangunan;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Thalib Sohor;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Sohor Gadong;-----
- Bahwa saksi pernah melihat pihak Pertanahan mengukur tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Sohor Gadong sekarang siapa yang memilikinya;-----
- Bahwa saksi saksi ikut menandatangani surat pernyataan bukti T. 10;-----
- Bahwa saksi menanda tangani surat pernyataan tersebut dirumahnya pak Ewaldus.MS, A.Ma, Pd. (Tergugat II Intervensi 1);-----
- Bahwa luas tanah pak Ewaldus.MS, A.Ma, Pd. (Tergugat II Intervensi 1), panjang 180 meter dan lebar 120 meter;-----
- Bahwa saksi tahu tanahnya pak Bugis dari ceritanya tahun 1996;-----
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang menjadi obyek sengketa;-----

2. S U M E R I, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Ampera, 25 Agustus 1954, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Parit Ampera RT. 003 / RW.005, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menggarap karet di petak Sembilan dan tanah tersebut milik pak Bugis;-----
- Bahwa saksi menerangkan petak Sembilan berada didaerah Ampera;-----
- Bahwa saksi menaruh karet di beri ijin oleh pak Gandot anaknya pak Bugis;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan obyek sengketa ± 1 kilo meter;-----
- Bahwa saksi menoreh karet sejak tahun 1986 dan pada tahun 1997 saksi tidak menoreh karet lagi;-----
- Bahwa keadaan tanah obyek sengketa masih kosong;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjaga tanah obyek sengketa sekarang;---
- Bahwa saksi tahu tanah Ewaldus dan Gandot bersebelahan;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Sohor Gadong telah dijual kepada orang cina saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Thalib Sohor;-----
- Bahwa saksi terakhir kali melihat lokasi obyek sengketa pada tahun 2004;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sohor Gadong;-----
- Bahwa tanah Sohor Gadong sebelah utara berbatas dengan tanah Bugis;-----

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 20 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim pada tanggal 7 Februari 2014 telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang sertipikatnya menjadi obyek dalam perkara ini, hasil pemeriksaan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat, pihak Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan tanggal 19 Februari 2014 dan pihak Tergugat II Intervensi 1 serta pihak Tergugat II Intervensi 2 masing-masing mengajukan kesimpulan melalui surat yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 27 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dan dimintakan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara ini adalah:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor. 4666/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor. 3098/Ambawang Kuala/2008 tanggal 24 Oktober 2013 dengan NIB. 04041 luas 14172m², atas nama.Ewaldus MS, A.Ma.Pd (bukti T-1=TII Int 1-1);-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor. 4667/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor. 3099/Ambawang Kuala/2008 tanggal 24 Oktober 2013 dengan NIB. 04041 luas 15271m², atas nama.Gandot bin Bugis (bukti T-2=TII Int 2-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi termuat dalam Jawaban tertanggal 20 Nopember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 21 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:-----

1. Kompetensi Absolut/Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang Mengadili;--
Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah sengketa kepemilikan Hak Atas Tanah, dengan demikian gugatan ini merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa perkara ini(eksepsi Tergugat);-----

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena perkara yang diajukan gugatan telah terbit objek-objek sengketa dan secara fisik Penggugat tidak menguasai tanah objek terperkara;-----

3. Gugatan Lewat Waktu:-----
Bahwa gugatan Penggugat didasarkan Berita Acara Pengembalian Batas yang dikeluarkan Tergugat tanggal 12 Juni 2013, sedang gugatan ini diajukan di pengadilan tanggal 9 September 2013 , maka telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur pasal 55 Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1986 jo Nomor. 9 Tahun 2004 jo Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Penggugat dianggap telah mengetahui obyek gugatan sejak diterimanya Berita Acara Pengembalian Batas yang dikeluarkan Tergugat tanggal 12 Juni 2013 (eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2);-----

4. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima karena objek sengketa diterbitkan pada tahun 2008;--

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum dan bukti-bukti sebagai berikut:--

Terhadap Eksepsi Ke 1: Kompetensi Absolut/Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang Mengadili;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah sengketa kepemilikan Hak Atas tanah, dengan demikian gugatan ini merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa perkara ini, sehingga hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya;-----

Menimbang, bahwa, selanjutnya Pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan akan mengkaji benarkah sengketa perkara

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 22 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk kompetensi absolut sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksanya?;-----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat di persidangan diketahui fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa tanggal 15 Maret 1982 keluar sertipikat :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor. 691 sekarang 6257/Sungai Ambawang Kuala, Surat Ukur sementara Nomor. 88/1982, persil Nomor. 5 tanggal 13 Januari 1982 luas 19040 m²,atas nama.Sohor Gadong (bukti P-2);-----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor. 694 sekarang 6258/Sungai Ambawang Kuala, Surat Ukur sementara Nomor. 88/1982, persil Nomor. 4 tanggal 13 Januari 1982 luas 19040 m²,atas nama.Talib Sohor (bukti P-3);-----
- Bahwa tanggal 25 Juli 1990 Penggugat membeli kedua bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 691 dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 694 dan telah dibalik nama atas nama Penggugat sesuai Akta Jual Beli Nomor. 394/97/SA/1990 tanggal 25 Juli 1990 dan Akta Jual Beli Nomor. 395/98/SA/1990 tanggal 25 Juli 1990, yang dibuat Notaris Sri Rohani Wahyudi, SH (bukti P-8 dan P-9);-----
- Bahwa Penggugat telah membayar pajak bumi dan bangunan tahun 2013 dan 2014 atas tanah yang bersertipikat Nomor. 691 dan Nomor. 694 (bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7);-----

Dari bukti tersebut diatas Penggugat mengaku sebagai yang memiliki hak atas tanah yang terletak di Jalan Ampera, Sungai Ambawang Kuala, Kabupaten Kubu Raya seluas 38.080 m² yang atas tanah tersebut telah ada Sertipikat Hak Milik Nomor. 4666/Sungai Ambawang Kuala, atas nama Ewaldus dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4667/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008 atas nama Gandot bin Bugis (Tergugat II Intervensi 1 dan 2);-----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 di persidangan diketahui fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa atas dasar Surat Pernyataan tanggal 12 Mei 2008 yang diketahui Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala dinyatakan bahwa, Gandot Bin Bugis sejak tahun 1972 menguasai tanah tersebut dari pemberian orang tuanya (bukti T-10);-----
- Bahwa Ewaldus mendapat penyerahan tanah dari Gandot Bin Bugis sesuai Surat Pernyataan tanggal 12 Mei 2008, dan Surat Perjanjian Penyerahan tanggal 12 Mei 2008 (bukti T-6. T-7);-----

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 23 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengeluarkan surat Risalah Penelitian Data yuridis dan Penetapan batas kepada Ewaldus, tanggal 11 September 2008 (buktiT-5);-----
- Bahwa Tergugat mengeluarkan surat Risalah Penelitian Data yuridis dan Penetapan batas kepada Gandot Bin Bugis, tanggal 13 September 2008 (buktiT-9);-----
- Bahwa Tergugat mengeluarkan (surat obyek gugatan) Sertipikat Hak Milik Nomor 4666/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor. 3098/Ambawang Kuala/2008 tanggal 24 Oktober 2013 dengan NIB. 04041 luas 14172m², atas nama Ewaldus. MS, A.Ma.Pd (bukti T-1=TII Int 1-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4667/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor. 3099/Ambawang Kuala/2008 tanggal 24 Oktober 2013 dengan NIB. 04041 luas 15271m², atas nama.Gandot Bin Bugis (bukti T-2=TII Int 2 -1);-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah membayar pajak bumi dan bangunan tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 atas tanah yang bersertipikat Nomor. 4666/Sungai Ambawang Kuala dan Nomor. 4667/Sungai Ambawang Kuala. (bukti TII Int 1 -9, TII Int 2 -5, TII Int 2 -6 dan TII Int 2 -7);-----

Menimbang bahwa, pada pemeriksaan setempat tanggal 7 Januari 2014 di lokasi objek tanah terperkara didapatkan fakta hukum bahwa, diatas tanah tempat diterbitkannya objek sengketa ternyata benar tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat yang terletak di Jalan Ampera, Sungai Ambawang Kuala, Kabupaten Kubu Raya;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, Pengadilan menilai bahwa benar, diatas bidang tanah yang sama terdapat 2 (dua) bukti yang diakui masing-masing pihak sebagai alas hak kepemilikan yang berbeda dan masing-masing tidak mengakui alas hak yang dimiliki pihak lain;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor : 16. K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut :-----

Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata;-----

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 24 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian meskipun yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, namun untuk menentukan keabsahan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan haruslah melalui penilaian menyangkut sah atau tidaknya masing-masing alas hak dari para pihak, dan untuk menilai hal tersebut, yang merupakan penilaian terhadap masalah kepemilikan adalah menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena yang menjadi pokok permasalahan telah menyangkut keabsahan kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui peradilan umum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili gugatan perkara *a-quo*, sehingga eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) patut dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut), maka terhadap eksepsi-selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dinyatakan diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian gugatan penggugat patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dibebani membayar ongkos perkara sesuai pasal 110 Undang - Undang Nomor.5 Tahun.1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan saja sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 106 dan 107 Undang-Undang.Nomor. 5 Tahun. 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang.Nomor. 5 Tahun. 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap bukti-bukti lain tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ini;-----

Mengingat, pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 25 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun. 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan aturan-aturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);---

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijkverklaard);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 3. 352. 500,- (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Jum'at, tanggal 28 Pebruari 2014 oleh kami R. Basuki Santoso, S.H.MH Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Ketua Majelis, Ridwan Akhir, S.H dan Christin Andriani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal.5 Maret 2014 oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh Muhammad Idrus, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;-----

Ketua Majelis Hakim,

Hakim-Hakim Anggota,

R. BASUKI SANTOSO, SH., MH.

RIDWAN AKHIR, SH.

CHRISTIN ANDRIANI, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IDRUS, SH.

Putusan Pekara No.47/G/2013/PTUN-PTK. Halaman 26 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor. 47/G/2013/PTUN.PTK

- Biaya Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 177.000,-
- Biaya ATK.....	Rp. 125.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.3.000.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 12.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
- Biaya Leges.....	Rp. 3.000,-

Jumlah.....Rp.3.352.500,- (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)